






	STMIK AKBA		Unit PRODI		Kode Dokumen SOP/SPMI/WK I/I.1
					Tanggal Berlaku: 20 April 2021
	SOP PEMBERHENTIAN PROSES PERKULIAHAN MAHASISWA			Revisi : 1	
				Halaman : 1 dari 2	
1. Pengertian	1. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melakukan registrasi dengan cara melakukan pembayaran yang telah ditentukan dalam masa registrasi awal suatu semester. 2. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dengan cara melakukan pembayaran yang telah ditentukan dalam masa registrasi awal suatu semester.				
2. Tujuan	Untuk menjamin pemberhentian proses perkuliahan mahasiswa STMIK AKBA, sesuai prosedur yang ditetapkan				
3. Ruang lingkup	Prosedur ini mencakup mekanisme pemberhentian status kemahasiswaan STMIK AKBA.				
4. Target mutu	Terlaksananya prosedur pemberhentian proses perkuliahan mahasiswa dengan baik				
5. Referensi	1. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan . 3. Buku Pedoman Akademik STMIK AKBA 2020				
6. Prosedur dan tanggung jawab					
Aktifitasi	Pihak Terkait				Uraian Kegiatan
	Dosen Wali	Ka prodi	WK I	Ketua	
1. Mendata mahasiswa					Dosen Wali mendata mahasiswa bimbingannya yang tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut
2. Mengajukan data					Dosen Wali mengajukan daftar nama mahasiswa yang sudah tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut untuk di keluarkan dari pangkalan data perguruan tinggi kepada Ka.Prodi,
3. Mengajukan					Ka. Prodi mengajukan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik daftar nama mahasiswa yang diajukan dosen wali;

	Pihak terkait				Uraian Kegiatan
	Dosen Wali	Ka prodi	WK I	Ketua	
4. Melaporkan					Wakil Ketua I Bidang Akademik melaporkan data mahasiswa yang 3 (tiga) semester tidak aktif berturut-turut kepada Ketua STMIK AKBA;
5. Membuat SK Pengajuan					Ka Prodi Membuat surat SK Pengajuan untuk dikeluarkan dari sistem pangkalan data dengan status hilang atas persetujuan WK 1 dan Ka Prodi
Catatan					
Dibuat			Diperiksa		Disetujui
Tanggal :	12 April 2021		18 April 2021		20 April 2021
Oleh :	A. Sumardin, S.Kom., M.Eng Agus Halid, S.Kom., M.Cs		Dr. Dra. Rohayati Arifin, M.Si		Dr. Askar Taliang, M.Si
Jabatan	Ka Prodi SI, TI		Wakil Ketua I Akademik		Ketua STMIK AKBA
Tanda Tangan	1.  2. 